



P U T U S A N
Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAENG HASAN;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/08 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Harapan RT. 001/043 Kel/Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. 1. Nama lengkap : **ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/06 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Silam I RT. 012/006 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M. Ridwan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum PERADI yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 344A, Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 2 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN dan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN dan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing plastic berisikan kristal putih sabu dengan berat bruto 7.21 gram/netto 6.33gram yang berada didalam dompet kain wama merah
- 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
- 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) buah kardus kecil
- simcard

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit handphone Samsung wama hitam
- 1 (satu) unit handphone Iphone wama gold

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-468/CKR/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN bersama dengan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Masjid Al Muawanah di Kel/Ds. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun karena terdakwa ditahan di LAPAS KELAS II A Cikarang Kabupaten Bekasi, serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 UURI No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN dan 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO mendapat telepon dari ADAM (DPO) untuk mengambil narkotika/sabu di daerah Lapangan Langbau daerah Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN bersama dengan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO menuju ketempat tersebut, lalu sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di depan Masjid Al Muawanah di Kel/Ds. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN bersama dengan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih sabu/narkotika yang disimpan dibalik pot bunga, setelah menerima sabu/narkotika tersebut kemudian Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN bersama dengan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO pergi menuju ke rumah kontrakkan yang terletak di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN bersama dengan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO membuka 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN bersama dengan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO memecah atau memaketkan sabu/narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan maksud untuk Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN bersama dengan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO jual, selanjutnya Dennis Harianto Sitinjak, SE anak dari Jaruddin Sitinjak, Singgih Permana bin H. Sapari Idham Samsi dan Sony Agustinus bin Edyson Marbun (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib telah mendapatkan informasi di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi terdapat peredaran narkotika/sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Dennis Harianto Sitinjak, SE anak dari Jaruddin Sitinjak, Singgih Permana bin H. Sapari Idham Samsi dan Sony Agustinus bin Edyson Marbun menuju ketempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN dan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan krital putih sabu dengan berat netto 6,33 gram

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL107FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) sampel berupa Kristal adalah benar adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa membeli, menjadi perantara jual beli, menjual atau menerima Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat berwenang lainnya ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN bersama dengan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Dennis Harianto Sitinjak, SE anak dari Jaruddin Sitinjak, Singgih Permana bin H. Sapari Idham Samsi dan Sony Agustinus bin Edyson Marbun (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib telah mendapatkan informasi di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi terdapat peredaran narkoba/sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Dennis Harianto Sitinjak, SE anak dari Jaruddin Sitinjak, Singgih Permana bin H. Sapari Idham Samsi dan Sony Agustinus bin Edyson Marbun menuju tempat tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 RANGGA TONDA SAPUTRA als ANGGA bin DAEG HASAN dan terdakwa 2 ANTON PRATAMA bin AGUS SUNARNO dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih sabu dengan berat netto 6,33 gram
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL107FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) sampel berupa Kristal adalah benar adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat berwenang lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dennis Harianto Sitinjak, S.E anak dari Jaruddin Sitinjak, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kontrakan di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kritical putih sabu dengan berat netto 6,33 gram di dalam lemari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa mendapat telepon dari Adam (DPO) untuk mengambil narkoba/sabu di daerah Lapangan Langbau daerah Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ketempat tersebut, lalu sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di depan Masjid Al Muawanah di Kel/Ds. Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih sabu/narkoba yang disimpan dibalik pot bunga;
- Bahwa setelah menerima sabu/narkoba tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memecah atau memaketkan sabu/narkoba tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Adam sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan dari menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya, dan Terdakwa II sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali penjualan narkoba jenis sabu atau setiap 1 (satu) kali Terdakwa II menempelkan pesanan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/mengedarkan narkoba;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti sisa dari yang sudah laku terjual dan yang sudah laku terjual ada sekitar 7 (tujuh) paket;
- Bahwa selain narkoba barang bukti yang diamankan ada juga timbangan digital serta handphone;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam hal ini sebagai orang yang menempel narkoba dan mendapatkan upah berupa konsumsi narkoba dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I menyampaikan keberatan bahwa yang menempel narkoba adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II dan narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi Bersama, sedangkan Terdakwa II menyampaikan bantahan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui terkait dengan diajak untuk menjemput narkoba. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Singgih Permana Bin H. Sapari Idham Samsi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kontrakan di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih sabu dengan berat netto 6,33 gram di dalam lemari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa mendapat telepon dari Adam (DPO) untuk mengambil narkoba/sabu di daerah Lapangan Langbau daerah Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ketempat tersebut, lalu sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di depan Masjid Al Muawanah di Kel/Ds. Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih sabu/narkoba yang disimpan dibalik pot bunga;
- Bahwa setelah menerima sabu/narkoba tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia,

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memecah atau memaketkan sabu/narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Adam sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan dari menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya, dan Terdakwa II sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali penjualan narkotika jenis sabu atau setiap 1 (satu) kali Terdakwa II menempelkan pesanan paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/mengedarkan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti sisa dari yang sudah laku terjual dan yang sudah laku terjual ada sekitar 7 (tujuh) paket;
- Bahwa selain narkotika barang bukti yang diamankan ada juga timbangan digital serta handphone;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam hal ini sebagai orang yang menempel narkotika dan mendapatkan upah berupa konsumsi narkotika dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I menyampaikan keberatan bahwa yang menempel narkotika adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II dan narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi Bersama, sedangkan Terdakwa II menyampaikan bantahan bahwa Terdakwa II tidak mengetahui terkait dengan diajak untuk menjemput narkotika. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Rangga Tonda Saputra Als Angga Bin Daeng Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di kontrakan yang beralamat di Jalan Kendali Sada, Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening, masing-masing plastik berisikan kristal putih sabu dengan berat bruto 7,21 gram yang berada di dalam dompet kain warna merah tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus kecil yang diletakkan di dalam lemari baju;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Adam pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di depan Masjid Al Muawanah yang beralamat Kel/Ds. Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan cara di tempel di bawah pagar Masjid;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Adam (DPO) untuk mengambil narkoba/sabu di daerah Lapangan Langbau daerah Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ketempat tersebut, lalu sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di depan Masjid Al Muawanah di Kel/Ds. Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih sabu/narkoba yang disimpan dibalik pot bunga;
- Bahwa setelah menerima sabu/narkoba tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memecah atau memaketkan sabu/narkoba tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan maksud untuk dijual;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/mengedarkan narkoba;
- Bahwa dari paket-paket narkoba tersebut sudah ada 7 (tujuh) paket yang ditempel dimana 5 (lima) ditempel oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lainnya ditempel oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel;

Menimbang bahwa Terdakwa Anton Pratama Bin Agus Sunarno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, di kontrakan yang beralamat di Jalan Kendali Sada, Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening, masing-masing plastik berisikan kristal putih sabu dengan berat bruto 7,21 gram yang berada di dalam dompet kain warna merah tersebut Terdakwa I simpan di dalam kardus kecil yang diletakkan di dalam lemari baju;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali jual atau tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Adam (DPO) untuk mengambil narkoba/sabu di daerah Lapangan Langbau daerah Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ketempat tersebut, lalu sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di depan Masjid Al Muawanah di Kel/Ds. Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih sabu/narkoba yang disimpan dibalik pot bunga;
- Bahwa setelah menerima sabu/narkoba tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah kontrakan yang

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



terletak di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memecah atau memaketkan sabu/narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/mengedarkan narkotika;
- Bahwa dari paket-paket narkotika tersebut sudah ada 7 (tujuh) paket yang ditempel dimana 5 (lima) ditempel oleh Terdakwa I sedangkan 2 (dua) paket lainnya ditempel oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 177/12465.POLISI/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL107FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing plastic berisikan kristal putih sabu dengan berat bruto 7.21 gram/netto 6.33 gram yang berada didalam dompet kain wama merah;
- 2) 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam;
- 3) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 4) 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 5) 1 (satu) buah kardus kecil;
- 6) 1 (satu) unit handphone samsung wama hitam berikut simcard;
- 7) 1 (satu) unit handphone Iphone wama gold berikut simcard;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kontrakan di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan krital putih sabu dengan berat netto 6,33 gram di dalam lemari;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Adam (DPO) untuk mengambil narkoba/sabu di daerah Lapangan Langbau daerah Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju ketempat tersebut, lalu sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di depan Masjid Al Muawanah di Kel/Ds. Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih sabu/narkoba yang disimpan dibalik pot bunga;
- Bahwa benar setelah menerima sabu/narkoba tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memecah atau memaketkan sabu/narkoba tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Adam sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa I mendapat keuntungan dari menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya, dan Terdakwa II sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali penjualan narkoba jenis sabu atau setiap 1 (satu) kali Terdakwa II menempelkan pesanan paket narkoba jenis sabu;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual/mengedarkan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti sisa dari yang sudah laku terjual dan yang sudah laku terjual ada sekitar 7 (tujuh) paket;
- Bahwa benar peran Terdakwa II dalam hal ini sebagai orang yang menempel narkoba dan mendapatkan upah berupa konsumsi narkoba dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa I Rangga Tonda Saputra Als Angga Bin Daeng Hasan dan Terdakwa II Anton Pratama Bin Agus Sunarno, dan dijawab oleh Terdakwa I Rangga Tonda Saputra Als Angga Bin Daeng Hasan

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Anton Pratama Bin Agus Sunarno dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa I Rangga Tonda Saputra Als Angga Bin Daeng Hasan dan Terdakwa II Anton Pratama Bin Agus Sunarno sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur setiap orang tidak serta merta sebagai pelaku tindak pidana, karena pengertian unsur ini baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut:

1. tanpa hak atau melawan hukum, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana juga dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*), dan dalam unsur ini mengandung suatu perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bahwa unsur ini mengandung unsur yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi, yaitu:

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
 - menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
 - membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
 - menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;
 - menjadi perantara dalam jual beli yaitu orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam jual beli;
 - menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
 - menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);
3. Narkotika Golongan I, adalah sebagaimana dalam Bab I Pasal 1 angka 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan semuanya itu terdapat dapat daftar lampiran yang termasuk kedalam golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB di kontrakan di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan krital putih sabu dengan berat netto 6,33 gram yang merupakan barang bukti sisa dari yang sudah laku terjual dan yang sudah laku terjual ada sekitar 7 (tujuh) paket;

Menimbang bahwa adapun narkotika tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Adam (DPO) untuk mengambil narkotika/sabu di daerah Lapangan Langbau daerah Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju tempat tersebut, lalu sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di depan Masjid Al Muawanah di Kel/Ds. Ciriung,

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) bungkus tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih sabu/narkotika yang disimpan dibalik pot bunga. Selanjutnya setelah menerima sabu/narkotika tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah kontrakkan yang terletak di Jalan Kendali Sada I Kp. Bulak Perwira Kel/Ds. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka 1 (satu) bungkus plastik dengan berat kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) gram, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memecah atau memaketkan sabu/narkotika tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan maksud untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I mendapat keuntungan dari menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya, dan Terdakwa II sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali penjualan narkotika jenis sabu atau setiap 1 (satu) kali Terdakwa II menempelkan pesanan paket narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti benar, perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini adalah tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pula pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Para Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau kapasitas menjadi menjual narkotika tersebut, sehingga perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL107FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2024 disimpulkan sampel dengan kode A1 sampai dengan A8 mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, unsur ini memiliki pengertian sebagai berikut;

1. mereka yang melakukan (*plegen*), orang ini ialah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana (memenuhi semua unsur delik);
2. mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*plegen*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja. Singkat kata bahwa orang yang menyuruh menghendaki orang yang disuruh bertindak sesuai kehendaknya;
3. orang yang turut melakukan (*medeplegen*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 Para Terdakwa telah bersekongkol menjual narkotika dimana dengan perannya masing-masing tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat relasi yang sebanding antara apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Para Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing plastic berisikan kristal putih sabu dengan berat bruto 7.21 gram/netto 6.33 gram yang berada didalam dompet kain wama merah;
- 2) 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam;
- 3) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 4) 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 5) 1 (satu) buah kardus kecil;
- 6) simcard;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung wama hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone wama gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rangga Tonda Saputra Als Angga Bin Daeng Hasan** dan Terdakwa II **Anton Pratama Bin Agus Sunarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Rangga Tonda Saputra Als Angga Bin Daeng Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan kepada Terdakwa II **Anton Pratama Bin Agus Sunarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip bening masing-masing plastic berisikan kristal putih sabu dengan berat bruto 7,21 gram/netto 6,33 gram yang berada didalam dompet kain wama merah;
 - 2) 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam;
 - 3) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
 - 4) 1 (satu) pack plastic klip bening;
 - 5) 1 (satu) buah kardus kecil;
 - 6) simcard;dimusnahkan;
 - 7) 1 (satu) unit handphone samsung wama hitam;
 - 8) 1 (satu) unit handphone Iphone wama gold;
- dirampas untuk negara;

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniwati, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H.,M.Kn.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuniwati, S.T.,S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)